



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : MISWANTO Alias ANTO
2. Tempat lahir : Pae Lombang
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/21 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kuta Baru Desa Pae Lombang
Kecamatan Pae Lombang Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RUSTAM EFENDI, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 08 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MISWANTO alias ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MISWANTO alias ANTO** dengan pidana penjara selama **7 tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 800.000.000,-, **Subs 4 bulan**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MISWANTO alias ANTO**, pada hari Kamis tanggal 06 September 2018, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2018, bertempat di Dusun XV Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Saksi DARMAWAN, ZICO BONA SIRAIT dan NANDA LESMANA PANE Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa ada membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa dw sedang beradadi SPBU yang terletak di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Dusun XV Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para saksi pergi kelokasi dimaksud untuk memastikan informasi yang diterima tersebut, dan sesampainya dilokasi para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dari arah kamar mandi SPBU lalu secara spontan para saksi mendapati Terdakwa sekaligus melakukan penangkapan namun pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang barang bukti 1 (satu) paket shabu ketanah yang berada disekitaran SPBU dan para saksi berhasil menemukan barang bukti yang sempat dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh



narkotika jenis shabu

- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari PANDI (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa : 1 [satu] helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 99/UL.10053/2018 tanggal 04 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-10670/NNF/2018 tanggal 20 Spetember 2018 yang dibuat oleh AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **MISWANTO alais ANTO** adalah : **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DEDI MISWANTO**, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2018, bertempat di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Saksi DARMAWAN, ZICO BONA . S1RAIT dan NANDA LESMANA PANE Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa ada membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan



mendapat informasi bahwa dw sedang beradadi SPBU yang terletak di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Dusun XV Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para saksi pergi kelokasi dimaksud untuk memastikan informasi yang diterima tersebut, dan sesampainya dilokasi para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dari arah kamar mandi SPBU lalu secara spontan para saksi mendapati Terdakwa sekaligus melakukan penangkapan namun pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang barang bukti 1 (satu) paket shabu ketanah yang berada disekitaran SPBU dan para saksi berhasil menemukan barang bukti yang sempat dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu

- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari PANDI (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 99/UL.10053/2018 tanggal 04 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-10670/NNF/2018 tanggal 20 Spetember 2018 yang dibuat oleh AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **MISWANTO** alais **ANTO** adalah : **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZICO BONA M SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi NANDA LESMANA PANE, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah SPBU yang beralamat di Dusun XV Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membawa narkoba shabu dan sedang berada di SPBU Sei Bamban, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi NANDA LESMANA PANE langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dari arah kamar mandi, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi NANDA LESMANA PANE langsung menangkap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berontak lalu membuang sesuatu yang ada ditangan Terdakwa ke tanah, setelah diambil ternyata sesuatu yang dibuang Terdakwa ke tanah ternyata adalah 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama FADLI yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PANDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama FADLI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



2. NANDA LESMANA PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi ZICO BONA M SIRAIT, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah SPBU yang beralamat di Dusun XV Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membawa narkoba shabu dan sedang berada di SPBU Sei Bamban, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi NANDA LESMANA PANE langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dari arah kamar mandi, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi NANDA LESMANA PANE langsung menangkap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berontak lalu membuang sesuatu yang ada ditangan Terdakwa ke tanah, setelah diambil ternyata sesuatu yang dibuang Terdakwa ke tanah ternyata adalah 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama FADLI yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PANDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan FADLI membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah SPBU yang beralamat di Dusun XV Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.15 Terdakwa bertemu dengan seorang teman Terdakwa yang bernama FADLI dan pada saat itu teman Terdakwa yang bernama FADLI tersebut bertanya kepada Terdakwa dimana ada yang jual shabu karena FADLI ingin membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi seorang teman Terdakwa yang bernama PANDI melalui *handphone* dan memesan shabu sesuai permintaan FADLI, lalu sekitar 20 (dua) puluh menit kemudian PANDI dan ANGGA datang menemui Terdakwa dan FADLI dan PANDI langsung menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu kepada FADLI dan FADLI menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada PANDI, selanjutnya FADLI mengajak Terdakwa ke rumahnya dan selanjutnya ke SPBU Sei Bambi;
- Bahwa sesampainya di SPBU Sei Bambi, FADLI langsung ke kamar mandi dan meminjam *handphone* milik Terdakwa lalu menitipkan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa sedang berjalan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan pada saat itu Terdakwa berontak lalu membuang 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa pegang;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik FADLI yang didapatkan dengan cara membeli dari seorang teman Terdakwa yang bernama PANDI dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut akan dipergunakan oleh FADLI bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 99/UL.10053/2018 tanggal 04 Oktober

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh



2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah, yang ditandatangani oleh TRIYONO, selaku Pengelola Unit sekaligus pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, memiliki berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 10670/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik MISWANTO Alias ANTO yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 10668/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik MISWANTO Alias ANTO yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah SPBU yang beralamat di Dusun XV Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibuang Terdakwa ke tanah pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut merupakan milik seorang teman Terdakwa yang bernama FADLI yang didapat FADLI dengan cara membeli dari seorang teman Terdakwa yang bernama PANDI pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.35 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dititipkan kepada Terdakwa pada saat FADLI akan ke kamar mandi di SPBU Sei Baman;
- Bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh FADLI bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau pun menggunakan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 99/UL.10053/2018 tanggal 04 Oktober 2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 1,18 gram dan berat bersih 0,08 gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor No. Lab.: 10670/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 10668/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram dan dan urine Terdakwa adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MISWANTO Alias ANTO** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan



“Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat ditangkap Terdakwa sempat berontak dan menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dipegang oleh Terdakwa. Barang bukti tersebut merupakan milik seorang teman Terdakwa yang bernama FADLI yang didapat FADLI yang dititipkan pada Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama FADLI tersebut mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang teman Terdakwa yang bernama PANDI pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.35 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama FADLI tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima dititipkan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram oleh teman Terdakwa yang bernama FADLI, lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam genggamannya dengan harapan nantinya dapat memakai shabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama FADLI tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 99/UL.10053/2018 tanggal 04 Oktober 2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 1,18 gram dan berat bersih 0,08 gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor No. Lab.: 10670/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 10668/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram dan dan urine Terdakwa adalah **benar** mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhi pidana yang sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam memberikan makna dari unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
 - Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat atau melakukan permufakatan jahat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah karena dititipkan oleh teman Terdakwa yang bernama FADLI dengan harapan nantinya Terdakwa dapat memakai shabu tersebut bersama dengan FADLI, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui telah lama menggunakan Narkotika jenis shabu dan pengakuan Terdakwa tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 10668/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwa oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum sebagai mana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang digalakan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MISWANTO Alias ANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis**, tanggal **07 Februari 2019**, oleh **DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **SURIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H. M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Srh



Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)